

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB "IMPOR BORONGAN" DAN POTENSI PENGSELAPAN PAJAK IMPOR DI INDONESIA

Agus Sriyanto<sup>1</sup> dan Marsanto Adi Nurcahyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi D3 Kepabeanaan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2</sup>Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: <sup>1</sup>agus.sriyanto@pknstan.ac.id, <sup>2</sup>marsanto.adi@pknstan.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk  
[15-09-2023]

Revisi  
[27-10-2023]

Tanggal terima  
[22-11-2023]

### ABSTRACT:

*Impor borongan, where a third-party imports goods on behalf of the owner, have been of concern to the Indonesian government due to the huge potential for tax and duty evasion. The government has taken several steps to address this issue, but has not been fully successful. This research aims to uncover the practice of tax evasion in impor borongan activities and the factors behind it. This research uses a qualitative approach with thematic analysis and employs focus group discussions (FGDs) coding data with informants who are experienced in handling this issue. The research found that the definition of impor borongan is still unclear, and Directorate General of Customs and Excise officials and Directorate General of Taxes officials use various approaches to detect tax evasion in Impor Borongan. Factors contributing to the practice of impor borongan include complicated import requirement rules, economic motivation, and importer moral hazard. Based on the findings, this study recommends clarifying definitions, improving cooperation among relevant authorities, imposing stricter sanctions, training for Customs officers, international cooperation, evaluating tax regulations, monitoring importer activities, increasing transparency, identifying high-risk importers, and encouraging owners to provide accurate information in declarations.*

**Keywords:** tax evasion, high risk, motivation, related factors

### ABSTRAK:

Impor borongan, di mana pihak ketiga mengimpor barang atas nama pemiliknya, telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena adanya potensi besar penghindaran pajak dan Bea masuk. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, namun belum sepenuhnya berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik pengselapan pajak dalam kegiatan impor borongan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik dan menggunakan coding data diskusi kelompok terarah (FGD) dengan informan para pejabat yang berpengalaman menangani masalah ini. Penelitian ini menemukan bahwa definisi impor borongan masih belum jelas, dan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai pendekatan untuk mendeteksi penghindaran pajak dalam impor borongan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik impor borongan termasuk aturan persyaratan impor yang rumit, motivasi ekonomi, dan moral hazard importir. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan untuk memperjelas definisi, meningkatkan kerja sama di antara otoritas terkait, memberlakukan sanksi yang lebih ketat, pelatihan bagi petugas Bea dan Cukai, kerja sama internasional, mengevaluasi peraturan perpajakan, memonitor aktivitas importir, meningkatkan transparansi, mengidentifikasi importir yang berisiko tinggi, dan mendorong pemilik untuk memberikan informasi yang akurat dalam pemberitahuan impor barang. Impor borongan adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif untuk melindungi pendapatan negara dan mendorong praktik perdagangan yang lebih adil.

**Kata kunci :** penghindaran pajak, importir risiko tinggi, motivasi, faktor yang berhubungan

## 1. PENDAHULUAN

Penggelapan pajak dalam kegiatan impor, yang dikenal dengan sebutan praktik impor borongan, telah menjadi perhatian penting di Indonesia sejak tahun 2017. Praktik ini diduga melibatkan sindikat perdagangan ilegal internasional dan bahkan melibatkan pejabat pemerintah dan penegak hukum. Sebuah upaya bersama diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada saat itu Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang berkomitmen untuk menertibkan impor borongan dan memastikan komitmen semua pejabat pemerintah dalam upaya ini (Harwanto Bimo Pratomo, 2017). Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan tingkat persaingan yang setara bagi para pelaku usaha, mendorong persaingan yang sehat, dan mengatasi berbagai masalah dalam industri impor.

Dampak positif dari inisiatif ini termasuk peningkatan penjualan industri dalam negeri sebesar 30 persen, penurunan biaya logistik sebesar 21,4 persen sebagai persentase dari PDB, peningkatan daya saing industri dalam negeri, dan peningkatan kemudahan berbisnis (Pelindo, 2023). Importir borongan yang sering terlibat dalam praktik-praktik penghindaran pajak ilegal, seperti

penggelapan pajak, adalah fokus dari tindakan penertiban kategori importir beresiko tinggi ini. Salah satu indikator utama penggelapan pajak adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) atas pembelian dari luar negeri, karena para importir mengklaim telah membayar semua biaya impor melalui importir borongan.

Praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan masalah yang meluas baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, yang menjadi perhatian Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dan Bea Cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di bawah Kementerian Keuangan. Penurunan pendapatan Bea Cukai di negara-negara berkembang seperti Pakistan, yang disebabkan oleh rezim perdagangan bebas dan peningkatan pajak penjualan dan pajak penghasilan, menyoroti pentingnya pemungutan pajak untuk mencapai stabilitas ekonomi (Chaudhry & Munir, 2010). Sebaliknya, negara-negara seperti Cina telah berhasil menerapkan reformasi perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor manufaktur. Untuk memerangi penggelapan pajak dan mendorong pemungutan pajak yang adil, organisasi internasional seperti OECD dan G-20

(*Group of twenty*) telah memperjuangkan pertukaran informasi pajak antara otoritas pajak. Pertukaran informasi Bea Cukai sangat penting untuk mengatasi ketidaksesuaian antara harga dan nilai barang dan memastikan deklarasi bea cukai yang akurat. Kolaborasi antara Otoritas Pajak dan Bea Cukai ini membantu mengidentifikasi impor atau ekspor yang tidak dideklarasikan.

Selain itu, penggunaan analisis data muncul sebagai cara untuk meningkatkan regulasi Bea Cukai dan transparansi dalam transaksi lintas batas. Di Indonesia, lebih dari dua puluh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memiliki wewenang atas perizinan untuk kegiatan impor dan ekspor, sehingga menimbulkan kerumitan dan persepsi kesulitan dalam mematuhi peraturan kepabeanan. Layanan impor borongan diyakini dapat memfasilitasi penggelapan larangan dan pembatasan. Upaya Indonesia untuk memerangi penggelapan pajak dalam praktik impor borongan melibatkan komitmen pemerintah tingkat tinggi dan kolaborasi antara Otoritas Pajak dan Bea Cukai.

Penelitian ini diharapkan akan memainkan peran penting dalam memahami tantangan dan mengusulkan solusi yang efektif untuk mengatasi kegiatan penggelapan pajak dalam

kegiatan impor barang. Selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan penelitian yang ada dengan mengungkap apakah sebenarnya makna dibalik istilah "impor borongan" dan apa saja yang terjadi di dalam aktivitas ini, dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap berlangsungnya kegiatan impor borongan yang sementara dianggap sebagai upaya untuk menghindari pembayaran kewajiban pajak. Studi ini dilakukan dengan mengkaji fenomena kegiatan bisnis yang sering disebut impor borongan. Definisi yang tepat untuk "impor borongan" sangat penting, karena "impor borongan" mencakup berbagai jenis impor, termasuk layanan pengiriman *online*, namun saat ini belum terdefinisi dengan baik. Kekhawatiran akan adanya pelaporan di bawah nilai (*undervaluation*) untuk penggelapan pajak muncul. Untuk mendeteksi dan memverifikasi impor ini, perlu keterlibatan analisis jenis barang, hubungan pemasok-importir, dan referensi silang/ kroscek data atau keterangan di antara informan. Impor borongan dalam jumlah besar dapat memengaruhi pengumpulan pendapatan karena adanya penilaian yang kurang tepat. Strategi pengendalian melibatkan penargetan importir berisiko tinggi, memerangi

penyelundupan, dan meningkatkan pengawasan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Di bidang perpajakan, ada perbedaan mendasar antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), seperti yang dijelaskan oleh (Hasseldine & Morris, 2013). Penghindaran pajak mencakup aktivitas perencanaan pajak yang legal atau yang berada di wilayah abu-abu. Sebaliknya, penggelapan pajak melibatkan aktivitas ilegal yang bertujuan untuk menghindari pajak. Perbedaan ini sangat penting dalam memahami dinamika perpajakan, khususnya dalam konteks *e-commerce*. Penegakan pajak di ranah *e-commerce* memiliki tantangan yang rumit. Pendekatan berbasis tempat tinggal, yang sering kali disukai dalam perpajakan internasional, menciptakan peluang bagi bisnis untuk mendasarkan kegiatan mereka di lokasi luar negeri, mempersulit pemotongan pajak dan meningkatkan prospek penghindaran pajak (Cockfield, 2001).

Menurut (Argilés-Bosch et al., 2020) penghindaran pajak sering melibatkan aktivitas ilegal dan dapat difasilitasi dengan memindahkan aktivitas bisnis ke

lokasi *off-shore*. Hal ini membuat penahanan pajak lebih sulit dan memfasilitasi penghindaran pajak. Penelitian mereka menyoroti pentingnya pengendalian penghindaran pajak melalui pertukaran informasi pajak otomatis multilateral. Selain itu, (Becker, 2007) menekankan pertumbuhan penghindaran pajak dan kejahatan *white-collar* lainnya sebagai dampak dari perluasan undang-undang perpajakan. Temuan ini menunjukkan perlunya strategi yang efektif dan kerja sama internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan pajak yang tepat.

(Chaudhry & Munir, 2010) mengungkapkan tantangan dalam menghadapi penghindaran pajak di Pakistan. Meskipun upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, tingginya tingkat penghindaran pajak dalam sektor informal menjadi hambatan yang signifikan. Kami menekankan pentingnya memperluas dasar pajak, mengendalikan ketimpangan pendapatan, dan mengatasi ketidakinginan politik untuk memberlakukan pajak penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, (Han & McGauran, 2014) menyoroti upaya global dalam menangani penghindaran pajak lintas batas. Kami menekankan perlunya kerja sama antara administrasi Bea Cukai dan

Otoritas Pajak untuk mencegah penghindaran pajak dalam perdagangan lintas batas dan mengadopsi pertukaran informasi pajak otomatis multilateral sebagai norma global baru.

## 2.2. Histori Praktik Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak merupakan subjek yang cukup menarik. Para ahli seperti (Cagan, 1965) telah mengaitkan peningkatan kepemilikan mata uang antara tahun 1929 dan 1960 dengan meningkatnya penggelapan pajak yang dipicu oleh kenaikan tarif pajak. Beralih fokus ke Pakistan, kinerja ekonomi negara ini dan perolehan pendapatan pajak dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Pakistan dapat mencapai rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi dengan meningkatkan keterbukaan, meningkatkan tingkat literasi, memastikan stabilitas politik, memperluas basis pajak, dan mengurangi ketimpangan pendapatan, penggelapan pajak, (*tax evasion*) dan pengecualian pajak (*tax avoidance*). Banyak faktor, termasuk rasio pertanian, kepadatan penduduk, penghindaran pajak, dan PDB per kapita, yang secara signifikan memengaruhi berbagai jenis pajak dalam lanskap ekonomi Pakistan (Chaudhry & Munir, 2010).

Dalam lingkup bisnis internasional, perusahaan sering bergulat dengan insentif

untuk salah melaporkan harga transaksi, yang dapat mencakup penghindaran pajak, manipulasi harga transfer, dan penghindaran kontrol modal. Tingkat kesalahan pelaporan sering kali bergantung pada intensitas kontrol modal dan tarif pajak yang efektif. Menurut (Purwanto & Indrawan, 2020), audit memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Sebuah studi yang meneliti tingkat audit dan kepatuhan pajak menemukan hubungan berbentuk U. Penghindaran pajak cenderung menurun hingga tingkat pemeriksaan tertentu tercapai, dan setelah itu akan meningkat. Dinamika yang menarik ini menggarisbawahi kompleksitas dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak melalui audit dan hukuman.

Faktor-faktor psikologis memainkan peran penting dalam memahami kepatuhan dan penghindaran pajak. Persepsi keadilan sistem fiskal, kecenderungan risiko, dan sikap terhadap penghindaran pajak adalah beberapa dimensi psikologis yang mempengaruhi perilaku pajak (Elana Era Yusdita, Subekti & Adib, 2018). Norma-norma sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan, dengan keselarasan lingkungan yang pro-pajak menjadi sangat penting untuk kepatuhan pajak sukarela (Broto, 2018). Praktisi pajak, meskipun

merupakan subjek yang menarik, menyajikan aspek yang penuh teka-teki dalam ranah penggelapan pajak. Dampak potensial mereka dalam mengkoordinasikan dan mempengaruhi aktivitas penggelapan pajak masih menjadi topik perdebatan dan pengawasan. Lanskap perpajakan yang beraneka ragam ini, yang mencakup nuansa hukum, aspek psikologis, dan tantangan penegakan hukum, menggarisbawahi kerumitan dalam menangani penggelapan pajak baik dalam konteks nasional maupun internasional.

### **2.3. Konteks Penghindaran Pajak dalam Perdagangan Internasional**

Ekspor impor merupakan kegiatan pembelian dan penjualan yang dilakukan suatu negara dalam transaksi perdagangan dengan negara lain. Kegiatan ekspor ialah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Kegiatan impor ialah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.

Kegiatan ekspor impor akan disertai dengan pengaturan oleh setiap negara yang terlibat. Setiap negara akan berusaha untuk memajukan perdagangan luar negerinya dan juga melindungi perdagangan dalam negerinya. Dalam praktiknya setiap negara membuat kebijakan yang membatasi

kegiatan ekspor impor yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan. Hal tersebut dikenal dengan *Tarif Barrier* dan *Non Tarif Barriers*.

Dalam perkembangannya, kedua “*barriers*” tersebut ditempatkan pada prosedur kepabeanan dalam proses ekspor impor suatu negara. Prosedur kepabeanan adalah prosedur yang diatur oleh institusi kepabeanan. Ketika barang melewati perbatasan negara. Setiap barang akan dilakukan pemeriksaan oleh pabean. Pemeriksaan dapat dilakukan berupa penelitian dokumen dan atau penelitian fisik barang. Tarif *barrier* akan diwujudkan menjadi adanya pengenaan tarif pada barang tertentu. Untuk non-tarif *barrier* akan diwujudkan pada tata niaga yang dikenakan pada barang tertentu.

Adanya “*barrier*” dipandang sebagai kebutuhan bagi regulator. Namun bagi pelaku bisnis dan konsumen, *barrier* tersebut benar-benar menjadi hambatan dalam kegiatan perdagangannya. Banyak hal dilakukan untuk dapat memenuhi persyaratan melewati “*barrier*” tersebut. Bagi beberapa pelaku bisnis, tantangan dalam melewati *barrier* ada yang dilakukan dengan cara sesuai dengan aturan, namun juga tidak tertutup kemungkinan adanya usaha melewati *barrier* yang tidak sesuai dengan aturan.

Menurut (Dewi & Mitrawan, 2020), terdapat fenomena ketidak patuhan importir dengan memanfaatkan adanya celah pada “kebijakan ekspor impor”. Praktik pembayaran pajak secara borongan dilakukan dengan memanfaatkan celah tersebut. Praktik pajak borongan merupakan sebuah praktik yang dilakukan importir untuk meraup keuntungan yang besar dengan cara mengubah kode barang di dalam PIB ke kode barang dengan tarif yang paling rendah dengan jenis barang yang sejenis. Praktik pembayaran pajak yang tidak tepat merupakan salah satu dari bentuk ketidak patuhan importir maupun eksportir dalam prosedur kepabeanan.

Pihak otoritas Bea Cukai menyadari bahwa adanya pengawasan dalam bidang ekspor dan impor memicu adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh importir. Program reformasi dilakukan untuk memperbaiki citra dan memberantas adanya praktik perdagangan ilegal yang tidak sesuai ketentuan. Bea Cukai telah meluncurkan program penertiban importir berisiko tinggi (PIBT) untuk memberantas adanya importir yang tidak patuh. Program PIBT merupakan bagian dari program reformasi di bidang kepabeanan dan cukai yang bertujuan untuk memberantas praktik perdagangan ilegal dan tidak sehat, memberantas pungutan liar serta sekaligus

mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pernah menjelaskan dalam suatu kesempatan bahwa sejak adanya program penertiban importir berisiko tinggi, telah banyak perusahaan yang ditertibkan, penertiban dilakukan dengan pemblokiran perusahaan. Perusahaan yang diblokir merupakan perusahaan yang tidak patuh dalam ketentuan perpajakan, ketentuan Bea Cukai dan juga melanggar ketentuan perdagangan. Sejak diluncurkan pada Juli 2017, pihak Bea Cukai mengklaim kepatuhan importir telah meningkat. Direktur Jenderal Bea Cukai saat itu, Heru Pambudi, mengungkapkan bahwa dalam waktu tiga bulan terjadi penurunan dokumen impor sebesar 49,3%. Selain itu, sejak deklarasi PIBT, telah terjadi peningkatan rata-rata devisa impor (*tax base*).

#### **2.4. Ponggelapan Pajak dan Impor**

##### **Borongan**

Ponggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Dalam kegiatan impor, kegiatan mengurangi beban pajak dapat dilakukan dengan memberikan dokumen pabean yang tidak sesuai. Dokumen pabean yang seharusnya dilaporkan sesuai dengan

kondisi actual, dibuat sedemikian rupa agar dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Praktik ini, dilapangan sering disebut dengan praktik impor borongan.

Definisi terkait dengan penertiban importir berisiko tinggi atau impor borongan ini tidak mudah ditemukan. Definisi importir berisiko tinggi maupun impor borongan seringkali hanya digunakan oleh orang-orang yang secara spesifik mengenal dan melakukan langsung proses bisnis kepabeanan. Terdapat beberapa interpretasi umum yang digunakan dalam melihat adanya importir berisiko tinggi maupun impor borongan ini.

Kata yang umumnya digunakan adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam rangka ekspor impor, *fraud* dalam kegiatan kepabeanan dan juga *crossborder fraud*. Dari beberapa kegiatan tersebut, peneliti akan mengarahkan pada pembahasan mengenai penghindaran ketentuan impor. Impor borongan atau importir berisiko tinggi dapat pula merupakan kegiatan impor yang mempunyai risiko terhadap penerimaan negara. Terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk menghindari ketentuan kepabeanan (Jean & Mitaritonna, 2010). Penggelapan (*evasion*) tersebut dapat berupa pemberitahuan yang tidak benar,

penyelundupan hingga penyuaipan kepada petugas. Menurut (Mishra et al., 2008a) untuk mengukur *evasion* pada kegiatan impor meliputi *evasion in import value* dan *evasion in import quantities*. Kegiatan impor borongan, lebih dekat dengan upaya penghindaran ketentuan impor dengan pemberitahuan yang meliputi nilai barang impor (*import value*) dan jumlah barang impor (*import quantities*).

Memang, penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah masalah multidimensi yang didorong oleh berbagai keadaan, dan mengenali karakteristik ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan otoritas pajak untuk merancang strategi penanganan yang efektif. Beberapa faktor yang memengaruhi penggelapan pajak antara lain tingkat audit, kepercayaan terhadap pemerintah dan informal ekonomi.

Untuk menjelaskan praktik *tax evasion*, (Mendoza et al., 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan berbentuk U (*U-shaped*) antara tingkat audit dan penggelapan pajak hal ini menunjukkan bahwa ketika tingkat audit meningkat, begitu pula dengan penggelapan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika wajib pajak merasakan bahaya yang lebih tinggi untuk tertangkap, mereka lebih cenderung

mematuhi peraturan pajak. Namun, setelah titik tertentu, penggelapan pajak mulai meningkat lagi. Hal ini bisa jadi karena strategi penggelapan pajak para wajib pajak semakin canggih, atau karena mereka percaya bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang lazim dan dapat diterima secara sosial. Faktor lain juga disampaikan oleh (Chaudhry & Munir, 2010) bahwa terdapat hubungan antara penggelapan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dapat menyebabkan meningkatnya penggelapan pajak.

Ketika pembayar pajak memiliki keraguan tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uang pajak atau percaya bahwa pemerintah tidak efisien atau korup, mereka cenderung menghindari pajak. Selanjutnya literasi perpajakan juga terkait dengan praktik penghindaran pajak yang ditulis (Ferrantino et al., 2012) yang menyatakan bahwa sektor ekonomi informal terjadi ketika kurangnya literasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Individu dan perusahaan mungkin merasa lebih mudah untuk melaporkan pendapatan di bawah nilai yang sebenarnya atau terlibat dalam transaksi tunai informal untuk menghindari pajak. Dalam praktik bisnis impor barang yang terjadi, telah dikenal

adanya kegiatan penggelapan pajak. Kegiatan ini diduga merupakan masalah yang dapat merugikan negara.

#### 2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam working paper World Bank yang disusun oleh (Chalendard et al., 2020a) terdapat *high risk declaration* pada pemeriksaan kepabeanan yang terjadi di Madagaskar. *High-risk declaration* tersebut diklasifikasikan berdasar analisis risiko yang dilakukan terhadap beberapa *variable* di antaranya pemilik barang dan nilai pabean. Untuk mengatasi *high risk declaration* tersebut diperlukan adanya tambahan informasi bagi Pejabat Bea Cukai untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih akurat dalam mengurangi kemungkinan adanya *fraud* dalam kegiatan kepabeanan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto & Indrawan, 2020) menyebutkan bahwa audit kepabeanan, *self-assessment*, teknologi informasi dan deteksi *fraud* mempunyai efek yang signifikan dalam mengurangi adanya penghindaran pajak. Sementara itu kualitas layanan dan penegakan hukum tidak mempunyai efek signifikan pada kegiatan mengurangi penggelapan pajak. yang melakukan penelitian *tax evasion* di China mengemukakan bahwa dalam kegiatan impor terdapat beberapa aspek

penggelapan pajak, yaitu nilai unit yang tidak dilaporkan dengan benar, jumlah pajak yang tidak dilaporkan dengan benar, dan pengenaan tarif yang lebih rendah. Selain dalam hal nilai impor yang dilaporkan rendah, penggelapan juga dapat berupa pemberitahuan klasifikasi yang salah.

Penelitian (Javorcik & Narciso, 2008) pada kegiatan impor di Jerman menunjukkan adanya perbedaan data ekspor yang dilaporkan di negara Jerman dan data impor dari Jerman yang dilaporkan oleh negara partner. Hasil penelitian menunjukkan adanya penggelapan atas tarif bea masuk melalui pemberitahuan nilai pabean atau harga yang tidak sesuai. (Patunru, 2018) dari Indonesia menganalisis kegiatan impor antara Indonesia dan Singapura dengan temuan, walaupun tarif bea masuk sudah mendekati 0%, namun kegiatan penggelapan bea masuk dan pajak masih terjadi. Pengaturan tentang *non-tariff barriers* seperti aturan larangan dan pembatasan juga menjadi pemicu adanya penyelundupan dan penggelapan ketentuan. Selanjutnya (Mishra et al., 2008) yang melakukan penelitian di India, mengemukakan bahwa penggelapan ketentuan pada kegiatan impor dapat berupa pemberitahuan nilai impor yang

rendah ataupun klasifikasi yang salah. Barang yang dikenakan tarif bea masuk tinggi akan diberitahukan sebagai barang yang dikenakan tarif lebih rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian kepatuhan pajak telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.

#### a. Penelitian terkait Kepatuhan Pajak dan Tren Kebijakan

Faktor-faktor tersebut meliputi aspek psikologis, norma pribadi, norma sosial, moral pajak, dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Seperti yang diamati oleh (Andreoni et al., 1998) "Teori-teori baru ini telah mengidentifikasi banyak faktor yang berperan dalam perilaku aktual pembayar pajak." Tinjauan historis atas penelitian kepatuhan pajak, yang mencakup periode dari tahun 1970-an hingga awal 2000-an, telah menjelaskan evolusi bidang ini. (Jackson & Milliron, 1986) merangkum penelitian kepatuhan pajak pada periode 1970 - 1985, sementara (Richardson & Sawyer, 2001) memperpanjang periode ini hingga tahun 2001. Tinjauan yang lebih baru diberikan oleh (Alm, 2012).

#### b. Model, Pengukuran, dan Biaya Efisiensi Penggelapan Pajak

Biaya efisiensi melekat pada penggelapan pajak, mulai dari sumber daya

yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk menyembunyikan ketidakpatuhan hingga biaya administrasi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Seperti yang dicatat oleh (Slemrod, 2019) "Penghindaran pajak menimbulkan biaya efisiensi," termasuk sumber daya yang digunakan untuk menerapkan dan menyamarkan ketidakpatuhan. Penggelapan pajak sering kali dimodelkan sebagai proses pengambilan keputusan yang menghindari risiko, mirip dengan pilihan berisiko lainnya yang diambil individu dalam hidup mereka. Seperti yang dijelaskan oleh (Pijnenburg et al., 2017), "Dalam model ini, wajib pajak yang menghindari risiko memutuskan apakah dan seberapa banyak untuk menghindari pajak dengan cara yang sama seperti bagaimana dia akan mengambil keputusan atau berjudi."

c. Pencegahan, Jaringan, dan Respons Kebijakan

Pencegahan muncul sebagai faktor penting dalam menjelaskan penghindaran pajak, dengan ancaman hukuman yang memainkan peran penting dalam keputusan wajib pajak. (Pijnenburg et al., 2017), menyatakan, "Ancaman hukuman dan mungkin rasa malu secara sosial membuat banyak wajib pajak tidak mau memberikan tanggapan yang akurat bahkan terhadap survei yang dilakukan

oleh organisasi yang tidak terkait dengan otoritas pajak." Selain itu, jaringan, termasuk jaringan "kroni", telah dieksplorasi sebagai kontributor penghindaran pajak. Seperti yang ditemukan oleh (Alstadsæter et al., 2014), "Jaringan kroni berkembang di dalam sebuah jaringan." Para pembuat kebijakan telah menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk menghambat tindakan yang mendukung penghindaran pajak, terutama dalam penggunaan uang tunai. (Pope et al., 2014) menyatakan, "Terkait dengan keadilan, studi tentang dampak perpajakan terhadap ketimpangan pendapatan harus membahas keberadaan jenis-jenis penggelapan pajak tertentu yang tidak proporsional."

d. Biaya Sosial, Kesenjangan Kepatuhan, dan Ekonomi Informal  
Pertimbangan biaya sosial yang terkait dengan penggelapan pajak menyoroti perbedaan antara bagian kesenjangan pajak yang "dapat dipulihkan" dan yang "dapat dipulihkan secara ekonomi". Seperti yang disebutkan oleh (Pijnenburg et al., 2017), "Pertimbangan biaya sosial dari penghindaran pajak menyoroti perbedaan antara bagian yang 'dapat dipulihkan' dari kesenjangan pajak dan bagian yang 'dapat dipulihkan secara ekonomi'." Selain itu, ekonomi informal

sering kali menunjukkan manifestasi penggelapan pajak, seperti menurunkan nilai barang yang dilaporkan (*undervaluation*) dalam perdagangan internasional. (Pope et al., 2014) mengilustrasikan hal ini dengan, "Dalam bisnis kami, manifestasi ini sering kali mengambil bentuk menurunkan nilai barang yang dilaporkan saat diimpor dengan konsekuensi potensial untuk menghindari bea masuk dan pajak." Meskipun praktik-praktik ini mungkin ilegal, praktik-praktik ini terus berlanjut karena adanya keuntungan bersama antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya berkontribusi pada tantangan untuk mengatasi penghindaran pajak dalam ekonomi modern.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* (FGD). Jenis data yang digunakan adalah keterangan yang didapatkan saat pelaksanaan FGD, merupakan data yang berupa pendapat, sikap, pengalaman dan opini terkait dengan masalah penelitian. Menurut (Lexy, 2015), kelompok fokus dapat digunakan pada setiap bagian penelitian. Dalam buku

Moleong, menurut (Stewart & Shamdasani, 2014) mengemukakan bahwa FGD dapat dimanfaatkan untuk memperoleh latar belakang informasi secara umum tentang suatu topik yang diperhatikan, dan mendorong gagasan baru dan konsep yang kreatif.

Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Alasan yang mendasari pemilihan informan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan kepabeanan dan perpajakan atau sebagai operator serta regulator terkait dengan proses atau aktivitas impor barang. Kementerian Perdagangan mempunyai keterlibatan dalam proses ekspor impor sebagai regulator pada ketentuan larangan dan pembatasan. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang berkaitan dengan pembayaran pajak dalam rangka impor, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan instansi yang mengatur sistem dan prosedur kepabeanan dalam proses impor maupun ekspor. Menurut Moleong (2005), pemilihan informan tergantung pada kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian itu sendiri.

Tabel 1. Data Informan dalam FGD

No	Nama	Institusi	Kode Informan	Peran
1	Panca	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Informan A1	Operator
2	Andreas	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Informan A2	Operator
3	Sueb	Kemendag	Informan B1	Regulator
4	Medi	Direktorat Jenderal Pajak	Informan C1	Operator
5	Hilmi	Direktorat Jenderal Pajak	Informan C2	Operator
6	Agus	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Informan A3	Operator
7	Ivan	PKN STAN	Informan P2	Akademisi
8	Marsanto	PKN STAN	Peneliti	Akademisi
9	Agus Sriyanto	PKN STAN	Peneliti	Akademisi

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dimulai dari perumusan masalah. Setelah itu, dikembangkanlah penggunaan kajian teoritis. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan FGD dengan tema impor borongan. Setelah dilakukan FGD, dilakukan pengumpulan data melalui perekaman dengan media *zoom meeting*, membuat transkrip atau kegiatan FGD serta dilakukan analisis dan interpretasi data. Pada tahap tersebut dilakukan pengkodean atas jawaban yang dilakukan oleh tim peneliti dengan bantuan alat analisis Microsoft Excell dan Nvivo 12. Analisis *open-ended* hasil data FGD mengikuti pendekatan analisis tematik

Dalam analisis FGD, analisis tematik digunakan, dengan fokus utama untuk memahami sifat interaksi sosial dalam

setiap kelompok (Halkier, 2010). Selain itu, ketika mengeksplorasi tema-tema yang muncul, penekanan diberikan pada kelompok sebagai entitas kolektif daripada perspektif individu (Casey & Krueger, 1994). Diakui bahwa data yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk dari dinamika kelompok, yang mencerminkan interaksi di dalam kelompok-kelompok tersebut (Smithson, 2000). Perhatian khusus diberikan pada bagaimana kelompok-kelompok ini membangun kesamaan dan kontribusi masing-masing peserta terhadap pemahaman bersama ini (Överlien et al., 2005). Oleh karena itu, analisis ini mempelajari isi diskusi dan dinamika interaksi di dalam kelompok.

Kemudian analisis data kualitatif dilakukan dengan Bogdan & Biklen (1982) dalam (Lexy, 2015), dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan (kategorisasi), yang dapat dikelola, disintesis (sintesis), ditemukan pola dari tema, menemukan dan memilih apa saja hal yang penting dan relevan, membuat kesimpulan untuk dapat dilaporkan (Bogdan & Biklen (1982) dalam (Lexy, 2015)). Dalam penelitian ini, secara umum tahapan analisis yang dilakukan adalah melakukan pemrosesan data FGD menggunakan bantuan software Nvivo 12, dengan membuat kategorisasi dari (*nodes*) *parent*, *child*, dan *grand child nodes* untuk mengembangkan tema untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menganalisis hasil coding data menggunakan analisis tematik dan melakukan penafsiran, menarasikan data serta menyimpulkan (Adu, 2019).

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan dari hasil FGD dan data sekunder yang diberikan narasumber serta data pendukung lain yang diperoleh peneliti. Tahap pertama yang dilakukan adalah pemrosesan data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pemrosesan data dengan menuliskan hasil transkrip FGD

dan menggabungkan dengan data yang lain. Pada hasil FGD sangat mungkin terjadi adanya istilah-istilah khusus yang digunakan oleh informan sesuai dengan bidang keahliannya. Atas kosakata tersebut, diperlukan definisi yang dapat dipahami oleh setiap peneliti supaya tidak terjadi salah penafsiran. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2005) yang mengemukakan bahwa pada setiap penelitian dimungkinkan ada kosakata khusus yang digunakan subjek yang membedakan dengan kegiatan lain. Istilah-istilah khusus yang muncul misalnya adalah lartas, INSW, penggelapan pajak, impor borongan, dan berbagai singkatan yang sering digunakan dalam kegiatan impor.

Selanjutnya peneliti akan melakukan kategorisasi dari hasil FGD. Kategorisasi ini berarti penyusunan kategori atas objek penelitian. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah dalam kategorisasi ini adalah dengan membaca hasil wawancara, berupa pendapat informan, kemudian dimasukkan dalam kategori tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat selanjutnya hingga selesai. Proses kategori ini dapat juga dilakukan dengan pemberian kode pada data.

Kategori yang digunakan dalam penelitian ini untuk pertanyaan penelitian satu kami bagi menjadi tiga sub tema yaitu (a) mendefinisikan penggelapan pajak pada kegiatan impor borongan, (b) apakah impor borongan dapat mengarah kepada kegiatan penggelapan pajak (c) cara petugas mendeteksi penggelapan pajak pada impor borongan dan untuk pertanyaan penelitian kedua adalah Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kegiatan impor borongan.

#### **4.1. Pengungkapan Penggelapan Pajak dalam Kegiatan Impor Borongan**

##### **4.1.1. Mendefinisikan Impor Borongan dan Kaitannya dengan Penggelapan Pajak**

Impor borongan, sebuah konsep yang relatif baru di Indonesia, sejauh ini tidak memiliki definisi yang tepat/ sesuai dengan literatur yang ada sebelumnya. Umumnya, istilah ini mengacu pada impor yang dilakukan oleh pedagang dengan tujuan menjual kembali barang tersebut ke bisnis lain daripada menggunakannya secara langsung (*end user*). Impor borongan ini biasanya mengkhususkan diri pada komoditas tertentu, seperti barang konsumsi atau elektronik. Ambiguitas istilah ini menggarisbawahi perlunya kejelasan dan pemahaman dalam domain ini.

Impor borongan memiliki beberapa tantangan dan potensi risiko. Impor ini sering dikaitkan dengan importir berisiko tinggi karena kecenderungan mereka untuk menghindari bea masuk atau memasukkan barang palsu atau barang di bawah standar ke dalam pasar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi hilangnya pendapatan negara. Dampaknya terhadap penerimaan negara masih belum pasti, namun perlu dipertimbangkan karena importir besar dapat memanfaatkan celah untuk menghindari pembayaran bea masuk.

Mengatasi impor borongan membutuhkan pendekatan yang beragam. Strategi utama termasuk meningkatkan koordinasi di antara otoritas Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Perdagangan. Memperkuat hukuman untuk penghindaran bea masuk dan penghindaran pajak dapat bertindak sebagai pencegah. Selain itu, meningkatkan kemampuan petugas Bea Cukai dalam mengidentifikasi impor borongan melalui pelatihan khusus juga sangat penting. Kolaborasi internasional dan pertukaran informasi dengan negara lain juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola Impor Borongan secara efektif.

Instansi Bea Cukai menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi impor borongan. Mereka menganalisis kelompok komoditas yang diimpor, dengan memperhatikan barang-barang konsumsi dan elektronik, yang umumnya terkait dengan impor borongan. Selain itu, mereka juga menilai profil pemasok, mencari indikasi spesialisasi perdagangan. Sumber data eksternal, termasuk *situs web* dan langganan, dapat memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara pemasok dan importir, sehingga membantu dalam identifikasi impor borongan.

Meskipun terdapat beberapa tantangan, kolaborasi antara otoritas bea cukai, badan pajak, dan kementerian perdagangan, bersama dengan strategi yang efektif dan metode deteksi yang lebih baik, dapat memitigasi risiko yang terkait dengan impor borongan dan melindungi pendapatan negara. Mengatasi masalah ini secara efektif sangat penting untuk memastikan praktik perdagangan yang adil dan pengumpulan pendapatan.

Istilah "impor borongan" merupakan istilah khusus di bidang kegiatan kepabeanan. Secara umum, istilah ini dapat disamakan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai otoritas pengawas yang bertanggung jawab di bidang

kepabeanan, juga menggunakan istilah "importir berisiko tinggi" untuk kegiatan impor borongan. Kegiatan importir berisiko tinggi adalah pemasukan barang dari luar negeri (di luar daerah pabean) ke dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh importir yang dikategorikan berisiko tinggi. DJBC mengklasifikasikan importir ke dalam beberapa kategori, yaitu importir berisiko rendah, berisiko sedang, dan berisiko tinggi. Profil berisiko tinggi merupakan hasil *profiling* DJBC berdasarkan penilaian terhadap latar belakang perusahaan dengan menggunakan alat manajemen risiko.

Impor borongan, sebagaimana dijelaskan oleh Narasumber A2, melibatkan impor barang oleh importir dengan profil risiko tinggi. Karena potensi risiko yang terkait dengan kegiatan ini, DJBC memprakarsai langkah-langkah untuk mengatur importir berisiko tinggi, yang pada akhirnya memunculkan istilah "impor borongan." Dapat disimpulkan bahwa impor borongan adalah bagian dari masalah. Narasumber B1 juga setuju bahwa penghindaran pajak dalam impor borongan menimbulkan potensi masalah. Sejak diperkenalkannya langkah-langkah untuk mengatur importir berisiko tinggi pada bulan Juli tahun 2017, sebuah istilah baru, "indentor", telah muncul di kolom

deklarasi impor. Populasi "indentor" terus meningkat. Meskipun UU Kepabeanan dan Cukai tidak secara resmi mengakui istilah "indentor", pemerintah telah mengakomodasi indentor untuk melayani kepentingan nasional. "Indentor" dapat memiliki barang, yang membedakannya dari importir yang memberikan informasi dalam pemberitahuan pabean. Praktik ini memungkinkan individu yang bukan importir untuk memfasilitasi impor atas nama importir. Namun demikian, keberadaan "indentor" tidak serta merta mencerminkan situasi impor berisiko tinggi saat ini.

Impor borongan bisa mencakup jasa impor dan jasa "*clean receipt*" yang ditawarkan kepada pemilik barang. Impor borongan yang murni berbasis jasa tidak bermasalah selama pemberitahuan impornya akurat dalam hal jumlah, jenis barang, dan nilai pabean. Aspek impor borongan yang bermasalah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghindari kewajiban kepada negara, baik secara fiskal maupun non-fiskal. Narasumber A1 dan Narasumber A2 menekankan keberadaan impor borongan dari waktu ke waktu. Impor borongan melibatkan impor barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan menggunakan jasa pihak lain untuk memfasilitasi proses impor. Berbagai

kategori termasuk dalam impor borongan, termasuk impor yang dilakukan oleh market places seperti Lazada dan Shopee. Namun, penting untuk mengklarifikasi apakah impor borongan ini benar-benar mewakili layanan yang dibundel/disatukan atau hanya melibatkan impor barang atas nama pihak lain. Menurut Narasumber P2, impor borongan terjadi karena adanya niat kriminal (*criminal intent*), yang melibatkan niat untuk melanggar peraturan kepabeanan. Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) telah mengakui program-program yang berkaitan dengan kepatuhan dan penegakan hukum, dengan fokus pada kegiatan berisiko tinggi. Narasumber C1 menyoroti bahwa impor borongan melibatkan penggunaan jasa importir pihak ketiga. Barang yang diimpor melalui metode ini dimiliki oleh pemilik barang, yang tidak memiliki akses kepabeanan sebagai importir. Pada saat pelaporan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemilik barang asli, bukan importir, yang melaporkan. Importir, pada gilirannya, melaporkan layanan kena pajak untuk mengimpor barang. Praktik ini memungkinkan penelusuran nilai dan kepemilikan barang yang diimpor.

Dari beberapa pendapat narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penggelapan pajak pada impor

borongan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa impor untuk melakukan impor barang milik pihak lain dengan sistem borongan. Pihak pemilik barang menyerahkan kepada pihak importir borongan karena adanya alasan tertentu seperti tidak mempunyai akses kepabeanan maupun karena kesulitan memenuhi tata niaga yang dipersyaratkan. Sistem borongan di sini dapat diartikan bahwa dalam pekerjaannya, satuan pekerjaan tidak dirinci dalam kegiatan yang detil, seperti adanya pembayaran bea masuk, *handling charge* dan jasa pengurusan itu sendiri. Dalam rangka melaksanakan kegiatannya, pihak importir borongan akan berusaha mencari keuntungan untuk dirinya dan memberikan kemudahan kepada kliennya serta berusaha membantu pihak pemilik barang dengan berbagai cara. Pihak importir borongan dapat melakukan impor dengan modus pemberitahuan yang tidak benar. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari ketentuan tata niaga maupun bermaksud menghindari pembayaran bea masuk dan pajak. Bahwa temuan-temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Chalendard et al., 2020b), yang mengungkapkan adanya *high-risk declaration* pada pemberitahuan kepabeanan oleh importir. Selain itu (Fisman & Wei, 2004) juga

mengungkapkan adanya praktik penggelapan dalam pembayaran pajak pada kegiatan impor yang sesuai. Kegiatan impor borongan yang didefinisikan pada penelitian ini adalah kegiatan impor yang disertai dengan penggelapan ketentuan baik itu ketentuan fiskal maupun non fiskal.

#### **4.1.2. Impor Borongan Berasosiasi dengan Penggelapan Pajak**

Setelah melihat definisi impor borongan yang disimpulkan diatas, selanjutnya dalam penelitian ini akan dipastikan bahwa kegiatan ini merupakan masalah atau tidak. Jika dilihat dari kegiatannya yang terdapat kegiatan menghindari ketentuan baik tata niaga maupun perpajakan, dapat terjadi adanya potensi masalah. Walaupun disisi lain, bagi pemilik barang, adanya jasa impor borongan adalah merupakan solusi dalam melakukan impor barang.

Masih terjadi kebingungan yang muncul seputar istilah "impor borongan" dalam peraturan perpajakan. Awalnya, ada ketidakpastian tentang keberadaannya (aturannya) dalam kerangka kerja perpajakan. Namun, setelah diteliti lebih lanjut praktik-praktik di dunia nyata, menjadi jelas bahwa impor borongan memang merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian khususnya dalam

kasus-kasus yang melibatkan impor borongan atau impor inden. Hasil FGD menyebutkan bahwa ketika pemberitahuan impor barang (PIB) disetujui oleh otoritas Bea Cukai, PIB tersebut kemudian dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses ini dapat memiliki implikasi keuangan karena transaksi ini dapat mengurangi pembayaran PPN yang harus disetorkan oleh importir. Selain itu, referensi tersebut mengisyaratkan adanya modus operandi yang terkait dengan PIB yang menarik ini, yang mengisyaratkan adanya potensi skema penghindaran pajak.

Isu impor borongan yang muncul, sebagaimana dalam hasil FGD, menggarisbawahi tantangan-tantangan dalam peraturan perpajakan. Kebingungan seputar istilah dan potensi pengurangan pembayaran pajak melalui praktik-praktik impor tertentu mengharuskan adanya evaluasi ulang terhadap peraturan yang ada. Pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pengawasan importir dan kolaborasi antara bea cukai dan otoritas pajak sangat penting untuk mengatasi modus operandi yang ada.

Berdasarkan hasil FGD jelaslah bahwa kegiatan impor borongan menimbulkan tantangan yang signifikan. Seperti yang disebutkan oleh Narasumber B1, kegiatan impor borongan menjadi

bermasalah ketika melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak membayar bea masuk dan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, kegiatan impor borongan sering dikategorikan sebagai impor berisiko tinggi karena terkait dengan penyimpangan pelaporan dan perpajakan.

Narasumber A2 menyampaikan kekhawatiran dengan menekankan bahwa praktik impor borongan menjadi bermasalah ketika impor barang tidak dilakukan dengan benar. Hal ini termasuk ketidakakuratan dalam melaporkan kuantitas dan nilai barang yang diimpor. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika impor borongan dilakukan semata-mata untuk menyediakan jasa pengurusan impor, hal ini dapat dianggap sebagai praktik yang sah. Narasumber C1 menambahkan diskusi dengan menyoroti bahwa kegiatan impor borongan menjadi bermasalah ketika pemilik barang yang sebenarnya tidak dilaporkan secara akurat. Kegagalan untuk memberikan informasi yang akurat, termasuk pemilik barang yang sebenarnya, dapat mempersulit proses impor dan menghalangi penelusuran pendapatan, yang mengarah pada potensi penghindaran pajak penghasilan.

Maka dari hasil pembahasan ini terlihat bahwa praktik impor borongan menjadi bermasalah ketika melibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan, terutama dalam hal Pajak dan Bea Cukai. Ketidakpatuhan tersebut dapat berdampak buruk pada pendapatan negara dan juga dapat mengganggu praktik perdagangan dan stabilitas ekonomi, sehingga menggarisbawahi perlunya regulasi dan pengawasan yang efektif di bidang ini.

#### **4.1.3. Cara Petugas Mendeteksi Penggelapan Pajak Pada Impor Borongan**

Melihat bahwa penggelapan pajak pada impor borongan merupakan masalah, terutama bagi regulator dalam bidang impor dan kepabeanan, kegiatan ini perlu untuk dilakukan penelitian untuk melakukan pendeteksi. Hal ini penting untuk mendapatkan solusi kedepannya. Dari definisi impor borongan yang telah dikemukakan diatas, sebenarnya sudah bisa didapatkan ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah Kegiatan impor tidak dilakukan oleh pemilik barang. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pihak importir borongan melakukan impor pada barang yang dimiliki banyak orang yang mempercayakan impor kepadanya. Konsekuensinya adalah jenis barang yang diimpor juga menjadi sangat beragam.

**Narasumber** A2 menjelaskan bagaimana cara Bea Cukai mendeteksi adanya kegiatan impor borongan. Cara deteksi yang pertama adalah dengan melihat dari jenis komoditi barang yang diimpor. Biasanya impor borongan melakukan impor komoditi barang konsumsi. Bea cukai telah melakukan profiling terhadap kelompok komoditi. Menurut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), seluruh barang diklasifikasikan dalam hampir 11.000 pos tarif. Dari seluruh pos tarif tersebut dikerucutkan dalam 200 kelompok komoditi. Dari kelompok tersebut, barang dapat digolongkan komoditi mana saja yang termasuk dalam kelompok barang konsumsi. Kemudian hal tersebut akan dilakukan penilaian risiko, termasuk dengan mempertimbangkan waktu (*season*) kegiatan impornya. Penilaian risiko tersebut misalnya dilakukan pada suatu importir yang mengajukan pemberitahuan impor barang (PIB). Pada PIB tersebut terdapat beberapa komoditi akan dilakukan pengelompokan. Terhadap komoditi tersebut akan dilakukan analisis berdasarkan kelompok komoditi tersebut. Jika terdapat kelompok komoditi barang konsumsi akan menjadi kegiatan impor berisiko tinggi.

Cara yang kedua adalah dengan melakukan analisis pada pemberitahuan pabean. Salah satu hal penting yang dilakukan analisis adalah pada nilai pabean yang diberitahukan. Biasanya impor borongan dilakukan dengan memberitahukan nilai pabean yang lebih rendah dibandingkan dengan data pembanding yang ada. Data pembanding tersebut berasal dari *database* nilai pabean dan data eksternal yang dimiliki DJBC. Selain nilai pabean, dilakukan pula analisis terhadap jumlah dan jenis barang yang diberitahukan untuk dibandingkan dengan data yang lain. Data tersebut misalnya data yang dimiliki tempat penimbunan sementara (TPS) berupa berat barang (*gross weight*). Jika terdapat selisih, dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya jumlah dan jenis barang yang tidak diberitahukan.

Selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan melakukan *analisis pada profil importirnya*. Kebanyakan impor borongan dilakukan oleh importir umum dibandingkan dengan importir produsen. Hal ini tentu sangat beralasan, karena untuk barang produksi seperti barang modal dan bahan baku, biasanya akan dilakukan impor sendiri oleh pemilik barang yang merupakan importir produsen, tidak melalui importir borongan.

Selanjutnya dilakukan analisis pada profil pemasoknya di luar negeri. Analisis dilakukan untuk menelusuri apakah ada hubungan istimewa antara pemasok dan importir. Data tersebut dikembangkan dari website dan data eksternal yang telah dimiliki DJBC. Negara asal juga telah dilakukan profiling risiko mana saja yang merupakan negara high risk. Selain itu analisis juga dilakukan terhadap PPJK yang digunakan sesuai dengan *track record* nya.

Sejalan dengan pendapat narasumber tersebut, penelitian yang dilakukan di India oleh (Mishra et al., 2008b), menerangkan bahwa terjadi kegiatan impor yang memberitahukan nilai pabean dan tarif yang lebih rendah. Selain deteksi pada pemberitahuan barang, dapat juga dilakukan analisis berdasarkan perbandingan dengan data lain yang dimiliki oleh institusi kepabeanan baik data dari internal maupun data eksternal. Dalam rangka mengawasi aktivitas impor, penting untuk menjaga kejujuran dan akuntabilitas dari petugas dan importir. Sebuah aspek yang juga perlu diperhatikan adalah perbandingan antara jumlah hutang yang dimiliki dengan jumlah persediaan yang ada. Meskipun seorang importir mungkin memiliki persediaan yang besar, namun jika tidak memiliki gudang fisik, ini bisa

menjadi sebuah indikator yang menarik perhatian. Salah satu pemicu untuk memeriksa lebih lanjut adalah ketika perbandingan antara Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan perbedaan yang mencolok. Dengan analisis lebih lanjut, kita dapat melihat apakah ada potensi kasus yang perlu ditelusuri. Selain itu, jenis kelompok komoditi yang diimpor juga dapat menjadi indikator, terutama jika pemasoknya adalah trader dari luar negeri dan ada hubungan istimewa antara pemasok dan importir. Jika seorang importir melakukan impor dengan kelompok komoditi yang beragam dan berasal dari negara risiko tinggi seperti China, serta menggunakan perusahaan pemroses jasa kepabeanan yang memiliki catatan buruk, maka perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut. Hal ini juga perlu dibandingkan dengan nilai pabean yang rendah dibandingkan dengan data sejenis dan jumlah barang yang diimpor, serta data eksternal yang ada. Dengan demikian, pengawasan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran kepabeanan.

#### **4.2. Factor-faktor yang Berkontribusi Terhadap Terjadinya Kegiatan Impor Borongan.**

Setelah memahami definisi dan cara mendeteksi kegiatan impor borongan, penting untuk mengidentifikasi praktik apa yang dapat digolongkan sebagai kegiatan impor borongan. Menurut Narasumber A3, praktik-praktik ini meliputi pelaporan harga transaksi yang tidak wajar, uraian barang yang tidak jelas atau terlalu umum, dan variasi jenis barang yang sangat beragam. Importir borongan cenderung mengimpor berbagai jenis barang karena menerima titipan dari pemilik aslinya, berbeda dengan importir produsen yang biasanya mengimpor sesuai dengan jenis bisnis mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fisman & Wei (2004), yang menunjukkan potensi penggelapan pajak dalam kegiatan impor, seperti pelaporan nilai unit yang tidak benar, jumlah pajak yang salah, dan penggunaan tarif yang lebih rendah. Di India, juga terjadi hal serupa, seperti dalam penelitian Mishra dkk. (2008), yang menemukan penggelapan ketentuan dalam kegiatan impor dapat berupa pelaporan nilai impor yang rendah atau klasifikasi yang salah. Importir berupaya memperoleh keuntungan pribadi dengan memberikan informasi yang tidak akurat, baik terkait nilai atau harga barang maupun deskripsi barang yang tidak jelas. Ketidaktepatan dalam deskripsi barang bertujuan untuk

mengaburkan penilaian Pejabat Bea Cukai, yang berpotensi menyebabkan penetapan bea masuk dan pajak impor yang tidak akurat akibat akurasi yang kurang dalam pengisian data. **Narasumber** B1 menyampaikan adanya bentuk impor borongan. Dalam regulasi Kemendag, suatu barang akan dilakukan pengawasan impor, atau biasa disebut dengan tata niaga impor barang. Atas adanya tata niaga tersebut, suatu barang yang diatur tata niaganya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu saat melakukan impor barang. Namun, saat dilakukan impor, terdapat oknum importir yang melakukan penggelapan terhadap ketentuan tersebut, misalnya dengan tidak memberitahukan klasifikasi atau pos tarif dengan benar. Bahkan ada ditemukan importir yang menawarkan jasa terima bersih *door to door* sehingga pemilik barang tidak perlu mengurus kelengkapan tata niaga. Hal-hal itulah yang disebut sebagai kegiatan impor borongan.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Yubiwini & Patunru, 2018). Dalam penelitiannya, mereka telah mengungkapkan bahwa pengaturan tentang *non-tariff barriers* seperti aturan larangan dan pembatasan juga menjadi pemicu adanya penyelundupan dan penghindaran ketentuan. Pengaturan

larangan dan pembatasan diduga menjadi pemicu adanya kegiatan impor borongan karena importir ingin mengimpor barang yang termasuk kategori larangan dan pembatasan namun tidak ingin mengikuti aturan yang berlaku.

Dari adanya hambatan ini, dimanfaatkan oleh pelaku impor borongan untuk menawarkan jasa pengurusan impor barang larangan dan pembatasan. Pelaku impor borongan melihat ini sebagai suatu peluang untuk memberikan service pada kegiatan impornya. Bisa dengan cara menguruskan izin impornya atau melakukan impor tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku dengan berbagai cara. Pada intinya pihak pemilik barang akan tinggal menerima barang di tempat tujuan. Importir atau pemilik barang merasa jasa ini sangat membantu karena tidak perlu mengurus dokumen tambahan lagi, walaupun dengan biaya lebih. Pengelola jasa melakukan impor dengan barang yang diakui sebagai barang miliknya, dengan izin yang dimiliki, sehingga sasaran dari adanya pembatasan menjadi tidak sesuai dengan tujuannya. Pengaturan pembatasan bertujuan hanya importir tertentu yang dapat melakukan impor, namun dengan adanya impor borongan, sangat dimungkinkan setiap orang memasukkan barang pembatasan tersebut.

Praktik impor borongan terjadi melalui pemberitahuan impor seperti layaknya impor biasa. Namun dalam pemberitahuan tersebut dapat dilihat beberapa ciri yang mencerminkan adanya bentuk impor borongan. Ciri tersebut diantaranya pemberitahuan yang tidak wajar terkait dengan jenis barang dan nilai pabean. Selain itu juga terjadi adanya penghindaran atas ketentuan larangan dan pembatasan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik impor borongan terjadi pada beberapa tipe kegiatan impor. Tipe yang pertama adalah impor yang dilakukan atas barang konsumsi (*high risk goods*) dengan jenis yang beragam serta diberitahukan tidak secara detail. Kemudian yang kedua adalah impor dengan nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari pada nilai yang wajar, serta dilakukan oleh importir umum yang tidak jelas *nature of business*-nya. Tipe yang ketiga adalah impor dilakukan dengan menghindarkan dari aturan larangan pembatasan.

Kegiatan penggelapan pajak pada impor borongan telah dapat didefinisikan dan diungkapkan ciri-cirinya sehingga penelitian ini selanjutnya perlu menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya impor borongan. Dari hasil FGD

yang kami lakukan, menurut **Narasumber B1**, kegiatan impor borongan timbul karena adanya pembatasan pada barang impor. Pada barang yang dibatasi, saat impornya wajib memiliki izin-izin yang dipersyaratkan. Untuk barang yang dilarang, barang tidak akan dapat diimpor. Contoh pada barang yang dibatasi, hanya dapat diimpor oleh pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), kemudian ada persetujuan impor (PI) dari kementerian perdagangan, selanjutnya ada Laporan Surveyor (LS) dari surveyor independen. Hal ini tentu menyulitkan bagi sudut pandang importir, sehingga pelaku usaha akan mencari cara agar barang dapat dilakukan importasi.

Selain itu, **Narasumber B1** juga menyampaikan bahwa terdapat persepsi masyarakat tentang kegiatan impor secara legal adalah sulit, dengan adanya perijinan yang bermacam macam, sehingga dengan menggunakan impor borongan lebih mudah. Ketika pemilik barang tidak mempunyai izin larangan dan pembatasan, alih-alih mengurus dokumen larangan pembatasan, dilakukan solusi secara cepat dengan mencari jasa Importir Borongan. Hal ini diduga karena adanya keterbasan informasi tentang pengurusan izin larangan pembatasan yang umumnya diketahui jika

persyaratan perizinannya memerlukan waktu dan biaya.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Yubiwini & Patunru, 2018) yang mengungkapkan bahwa pengaturan tentang *non-tariff barriers* seperti aturan larangan dan pembatasan juga menjadi pemicu adanya penyelundupan dan penghindaran ketentuan. Saat ini terdapat 10.826 kode tarif yang ada pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persennya merupakan barang yang memerlukan izin atau barang larangan pembatasan. Instansi teknis yang mengatur barang larangan pembatasan tersebut mencapai 20 instansi dengan beberapa dokumen pada setiap instansinya. Hal ini tentu membuat persepsi masyarakat yang akan mengimpor barang akan merasa kesulitan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

Aturan larangan dan pembatasan dilakukan berdasarkan UU Perdagangan. Pengaturan ini bertujuan untuk kepentingan nasional (*community protector*) berupa melindungi keamanan, kepentingan umum dan melindungi Kesehatan, keselamatan manusia, ikan, hewan tumbuhan dan lingkungan hidup. Barang-barang yang diatur dan digolongkan pada barang larangan dan

pembatasan, pada setiap ekspor impornya wajib dilengkapi dengan dokumen tertentu dari instansi teknis terkait. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan inilah yang menjadi hambatan dalam melakukan impor menurut sudut pandang importir. Importir harus mengurus dokumen tertentu yang tidak mudah. Misalnya untuk mendapatkan izin impor barang modal bukan baru, pihak importir harus mengajukan rekomendasi kepada instansi teknis yang membidangi perindustrian yaitu kementerian perindustrian. Setelah itu, importir harus mengajukan persetujuan impor kepada kementerian perdagangan dengan dilampiri rekomendasi dari instansi perindustrian tersebut. Oleh kementerian perdagangan, akan diterbitkan persetujuan impor yang harus dilengkapi dengan laporan surveyor pada saat importasinya. Prosedur ini tentu tidak mudah untuk dilakukan oleh importir.

Perbaikan-perbaikan dalam rangka pengaturan barang larangan pembatasan ini telah dilakukan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut diantaranya dengan membangun sistem national single window dan pengaturan mengenai post border. Pemerintah membentuk Lembaga National Single Window (LNSW) untuk mengelola *system national single window*. LNSW diharapkan mampu mengelola informasi

dan dokumen terkait ekspor dan impor secara *single entry point* yang terintegrasi. Setiap instansi teknis telah bergabung sebagai *government agency* pada LNSW yang diharapkan perijinan untuk barang larangan dan pembatasan lebih mudah. Kemudian pengaturan *post border* dilakukan dengan pembagian barang larangan pembatasan yang wajib dilengkapi setelah pengurusan kepabeanan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeluaran barang dari Pelabuhan. Hanya barang kategori kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan hidup yang harus dilengkapi di Pelabuhan.

Namun, ternyata perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum cukup. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya impor borongan yang terjadi. Persepsi masyarakat tentang kegiatan impor secara legal adalah sulit masih berlaku pada masyarakat, khususnya pelaku impor barang. Dengan persepsi tersebut, memicu adanya *supply and demand* di masyarakat. *Supply* yang ada adalah pihak yang menawarkan menjadi importir borongan, sementara *demand* yang ada adalah masyarakat yang merasa sulit memenuhi persyaratan impor sehingga memilih jalan pintas dengan impor borongan.

Sementara itu, menurut peserta FGD P2, impor borongan terjadi karena adanya motivasi dari pelaku usaha. Pemilik barang mempunyai motivasi yang berbeda-beda saat melakukan impor melalui importir borongan. Ada yang bertujuan pada *factor* kecepatan, kejelasan proses, praktis atau juga tujuan untuk menghindari ketentuan larangan pembatasan maupun ketentuan yang lain, sedangkan menurut GI, terdapat motivasi untuk menghindari pajak yang ujungnya pada adanya keuntungan finansial.

Menurut **Narasumber A3**, penggelapan pajak pada impor borongan terjadi karena adanya masalah ekonomi. Hal tersebut terjadi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Pihak importir borongan memberikan layanan *door to door* yang lebih menguntungkan bagi pemilik barang. Layanan *door to door* memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen, artinya pemilik barang tidak perlu mengurus dokumen persyaratan impor namun sudah diatur oleh pihak importir borongan.

Menurut **Narasumber C1**, penggelapan pajak pada impor borongan terjadi karena adanya *modus* atau *moral hazard* dari importir. Pemberitahuan impor tidak diberitahukan dengan benar dengan maksud untuk menghindarkan dari

pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta aturan yang lain. Jika pemberitahuan dilakukan dengan semestinya, maka kegiatan impor tidak akan menjadi suatu masalah.

Beberapa faktor penyebab adanya praktik impor borongan terungkap dalam kegiatan penelitian ini. Faktor yang pertama adalah adanya aturan persyaratan impor yang menurut pemilik barang tidak mudah untuk dilengkapi sehingga pemilik barang mencari cara dengan impor melalui importir borongan. Pihak importir borongan pun melihat adanya peluang atas kegiatan ini dengan memanfaatkan kesulitan tersebut. Faktor kedua adalah masalah ekonomi dan bisnis. Pihak importir borongan menawarkan jasa kemudahan dengan biaya tertentu. sementara di sisi yang lain juga mencari cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan yang dilakukan. Faktor yang ketiga adalah *moral hazard* dari importir yang mencari celah adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan penggelapan dalam pemenuhan ketentuan impor, baik dari sisi perpajakan maupun tata niaga.

## **5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari hasil pembahasan untuk pertanyaan penelitian yang pertama, kami dapat menyimpulkan bahwa mendefinisikan dan mengungkap aktivitas sebenarnya "Impor Borongan" menjadi langkah yang tepat ketika terjadi kebingungan dalam menentukan ada atau tidaknya kegiatan penggelapan pajak. Definisi impor borongan masih belum jelas dan sesuai dengan literatur, sehingga memunculkan ambiguitas dalam domain ini. Kegiatan ini berpotensi menjadi masalah karena praktik penghindaran pajak dapat merugikan pendapatan negara dan mengganggu praktik perdagangan yang adil. Selanjutnya ditemukan bahwa untuk mendeteksi penggelapan pajak pada impor borongan, petugas Bea Cukai menggunakan berbagai pendekatan, termasuk analisis jenis komoditi yang diimpor, penilaian nilai pabean, identifikasi profil importir dan pemasok, serta perbandingan data dengan data internal dan eksternal.

Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi penelitian ini mencakup klarifikasi dan kejelasan definisi, meningkatkan kolaborasi antara otoritas terkait, penguatan hukuman, pelatihan petugas Bea Cukai, kolaborasi internasional, evaluasi regulasi perpajakan, pemantauan aktivitas importir, menjaga

transparansi dan kejujuran, identifikasi profil importir berisiko tinggi, dan mendorong pemilik barang untuk memberikan informasi yang akurat dalam kolom pemberitahuan impor barang (PIB). Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatasi penggelapan pajak pada Impor Borongan dan melindungi pendapatan negara sambil memastikan praktik perdagangan yang adil.

Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan permasalahan penelitian kedua maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kegiatan impor borongan. Kegiatan impor borongan merupakan praktik yang melibatkan penggelapan pajak, penghindaran ketentuan, dan penyelundupan dalam kegiatan impor barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan impor borongan mencakup pertama, aturan persyaratan impor yang rumit. Persyaratan impor yang kompleks dan beragam membuat pemilik barang merasa kesulitan untuk memenuhinya. Sebagai hasilnya, mereka mencari cara alternatif, seperti menggunakan jasa importir borongan, untuk memudahkan proses impor mereka. Kedua, motivasi ekonomi yaitu pemilik

barang memiliki berbagai motivasi saat memilih impor borongan, termasuk faktor kecepatan, praktis, dan penghindaran terhadap ketentuan larangan pembatasan. Selain itu, impor borongan juga dapat digunakan untuk menghindari pembayaran pajak dan bea masuk guna mencapai keuntungan finansial yang lebih besar. Ketiga, adanya *Moral Hazard* Importir. Sebagian importir borongan cenderung mengabaikan ketentuan impor yang berlaku, termasuk pelaporan yang tidak akurat atau penghindaran pembayaran pajak. Mereka melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara ini.

Selanjutnya rekomendasi yang dapat diusulkan untuk mengatasi potensi atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya impor borongan adalah pertama, sederhanakan aturan impor, artinya Pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan aturan dan persyaratan impor untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan dipatuhi oleh pemilik barang. Hal ini akan mengurangi dorongan untuk menggunakan jasa importir borongan. Kedua dengan peningkatan edukasi terkait kegiatan impor, artinya diperlukan upaya edukasi kepada pemilik barang mengenai prosedur impor yang benar, persyaratan yang diperlukan, serta

risiko dari kegiatan impor borongan. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang legalitas dan kewajiban impor. Ketiga, pengawasan ketat, artinya Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik impor borongan, termasuk pelaporan harga dan nilai transaksi yang tidak akurat. Sanksi yang lebih tegas dan penindakan hukum perlu diberlakukan terhadap pelaku impor borongan. Keempat perbaikan sistem impor, artinya upaya perbaikan pada sistem impor, seperti penerapan sistem *National Single Window*, dapat membantu mempercepat proses impor dan mengurangi kesulitan administratif. Hal ini akan meminimalkan insentif untuk menggunakan jasa importir borongan. Terakhir adalah keterbukaan dan transparansi, artinya Pemerintah harus meningkatkan keterbukaan dan transparansi terkait dengan aturan impor dan persyaratan yang berlaku. Ini akan membantu pemilik barang memahami prosedur impor dengan lebih baik. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan praktik impor borongan dapat ditekan dan tercipta lingkungan impor yang lebih adil, transparan, dan teratur. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, definisi "Impor Borongan" yang digunakan dalam

penelitian ini masih ambigu dan belum sepenuhnya sesuai dengan literatur yang dapat mempengaruhi interpretasi dan validitas temuan peneliti selanjutnya. Selain itu, meskipun penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap praktik impor borongan, kemungkinan terdapat faktor lain yang tidak teridentifikasi. Terakhir, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi masalah impor borongan, namun efektivitas dan kelayakan implementasi rekomendasi ini belum diuji dan mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adu, P. (2019). *A step-by-step guide to qualitative data coding*. Routledge.
- Alm, J. (2012). Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies. *International Tax and Public Finance*, 19, 54–77.
- Alstadsæter, A., Kopczuk, W., & Telle, K. (2014). Are closely held firms tax shelters? *Tax Policy and the Economy*, 28(1), 1–32.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860.

- Argilés-Bosch, J. M., Somoza, A., Ravenda, D., & García-Blandón, J. (2020). An empirical examination of the influence of e-commerce on tax avoidance in Europe. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100339>
- Becker, G. S. (2007). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Economic Analysis of the Law: Selected Readings*, 255–265. <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25>
- Broto, S. S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia? *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2–22.
- Cagan, P. (1965). The effect of pension plans on aggregate saving: Evidence from a sample survey. *NBER Books*.
- Casey, M. A., & Krueger, R. A. (1994). Focus group interviewing. In *Measurement of food preferences* (pp. 77–96). Springer.
- Chalendard, C., Duhaut, A., Fernandes, A. M., Mattoo, A., Raballand, G., & Rijkers, B. (2020a). *Does better information curb customs fraud?*
- Chalendard, C., Duhaut, A., Fernandes, A. M., Mattoo, A., Raballand, G., & Rijkers, B. (2020b). *Does Better Information Curb Customs Fraud?* The World Bank.
- Chaudhry, I. S., & Munir, F. (2010). Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 30(2), 439–452.
- Cockfield, A. J. (2001). Designing tax policy for the digital biosphere: How the internet is changing tax laws. *Conn. L. Rev.*, 34, 333.
- Dewi, A. A. I. P., & Mitrawan, D. T. (2020). Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 84–94.
- Elana Era Yusdita, Subekti, I., & Adib, N. (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>
- Fisman, R., & Wei, S.-J. (2004). Tax rates and tax evasion: evidence from “missing imports” in China. *Journal of Political Economy*, 112(2), 471–496.
- Halkier, B. (2010). Focus groups as social enactments: integrating interaction and content in the analysis of focus group data. *Qualitative Research*, 10(1), 71–89.
- Han, C. R., & McGauran, R. (2014). Tracing trails: Implications of tax information exchange programs for customs administrations. *World Customs Journal*, 8(2), 3–14.
- Hasseldine, J., & Morris, G. (2013). Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection. *Accounting Forum*, 37(1), 1–14.
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of*

- Accounting Literature*, 5(1), 125–165.
- Javorcik, B. S., & Narciso, G. (2008). Differentiated products and evasion of import tariffs. *Journal of International Economics*, 76(2), 208–222.  
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2008.07.002>
- Jean, S., & Mitaritonna, C. (2010). *Determinants and pervasiveness of the evasion of customs duties*.
- Lexy, J. M. (2015). *Qualitative research methods. Bandung: Teenager Rosda Karya*.
- Mishra, P., Subramanian, A., & Topalova, P. (2008a). Tariffs, enforcement, and customs evasion: Evidence from India. *Journal of Public Economics*, 92(10–11), 1907–1925.
- Mishra, P., Subramanian, A., & Topalova, P. (2008b). Tariffs, enforcement, and customs evasion: Evidence from India. *Journal of Public Economics*, 92(10–11), 1907–1925.
- Överlien, C., Aronsson, K., & Hydén, M. (2005). The focus group interview as an in-depth method? Young women talking about sexuality. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(4), 331–344.
- Patunru, A. (2018). Trade and tax evasion in Indonesia. *World Customs Journal*, 12(2).
- Pijnenburg, M., Kowalczyk, W., & Lisette Hel - van Dijk, van der. (2017). A Roadmap for Analytics in Taxpayer Supervision. *Electronic Journal of E-Government*, 15(1), 19–32.
- Pope, S., Sowiński, C., & Taelman, I. (2014). Import value de minimis level in selected economies as cause of undervaluation of imported goods. *World Customs Journal*, 8(2), 75–90.
- Purwanto, P., & Indrawan, R. (2020). The determinants of tax evasion in directorate general of customs and excise Jakarta. *Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*, 187–190.
- Richardson, M., & Sawyer, A. J. (2001). A taxonomy of the tax compliance literature: further findings, problems and prospects. *Austl. Tax F.*, 16, 137.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954.
- Stewart, D. W., & Shamdasani, P. N. (2014). *Focus groups: Theory and practice* (Vol. 20). Sage publications.
- Yubiwini, & Patunru, A. (2018). Trade and tax evasion in Indonesia. *World Customs Journal*, 12(2), 107–120.

#### Sumber Online

- Harwanto Bimo Pratomo. (2017, December 20). Penertiban impor borongan tekan penyebaran barang selundupan | merdeka.com | Merdeka.com. Merdeka.com; Merdeka.com.  
<https://www.merdeka.com/uang/penertiban-impor-borong-an-tekan-penyebaran-barang-selundupan.html>

- Biaya Logistik di Indonesia Turun 40 Persen Dalam Lima Tahun - Pelindo. (2023). Pelindo.co.id.  
<https://pelindo.co.id/index.php/meda/507/biaya-logistik-di-indonesia-turun-40-persen-dalam-lima-tahun>

### Lampiran Hasil Koding

Tema dan fitur-fiturnya di terkait bagaimana mendefinisikan Impor Borongan dan Hubungannya dengan Penghindaran Pajak (RQ1).

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Excerpts</b>	<b>Explanation of Main and Other Factors</b>
1. <i>Import Borongan Definition</i>	<i>Definition and characteristics of Import Borongan.</i>	"Impor Borongan, sebuah konsep yang relatif baru di Indonesia, sejauh ini tidak memiliki definisi yang tepat/ sesuai dengan literatur yang ada sebelumnya."	<i>Faktor utamanya adalah kurangnya definisi yang tepat untuk Impor Borongan di Indonesia, sehingga menimbulkan ambiguitas. Faktor lain mungkin termasuk variasi dalam praktik industri.</i>
2. <i>Risky Import Practices</i>	<i>Challenges and risks associated with impor borongan.</i>	"Impor Borongan ini biasanya mengkhususkan diri pada komoditas tertentu, seperti barang konsumsi atau elektronik."	<i>Faktor utamanya adalah spesialisasi Borongan Impor pada jenis komoditas tertentu, yang menyebabkan potensi risiko. Faktor lainnya dapat berupa dinamika pasar dan kesenjangan peraturan.</i>
3. <i>Tax Evasion Concerns</i>	<i>Concerns related to potential tax evasion.</i>	"Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi hilangnya pendapatan negara."	<i>Faktor utamanya adalah kekhawatiran akan potensi kehilangan pendapatan bagi pemerintah akibat penghindaran pajak dalam Impor Borongan. Faktor-faktor lain mungkin melibatkan tantangan penegakan hukum dan masalah kepatuhan.</i>
4. <i>Coordination Among Authorities</i>	<i>Strategies for improving coordination among regulatory authorities.</i>	"Strategi utama termasuk meningkatkan koordinasi di antara otoritas Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Perdagangan."	<i>Faktor utamanya adalah kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai otoritas pengatur untuk menangani Impor Borongan secara efektif. Faktor lainnya adalah penyederhanaan proses dan berbagi informasi.</i>
5. <i>Strengthening Penalties</i>	<i>The importance of strengthening penalties for evasion prevention.</i>	"Memperkuat hukuman untuk penghindaran bea masuk dan penghindaran pajak dapat bertindak sebagai pencegah."	<i>Faktor utamanya adalah pentingnya menerapkan hukuman yang lebih berat untuk mencegah penghindaran bea masuk dan pajak. Faktor-faktor lain mungkin melibatkan reformasi hukum dan mekanisme penegakan hukum.</i>
6. <i>International Collaboration</i>	<i>Collaborative efforts on an international level.</i>	"Kolaborasi internasional dan pertukaran informasi dengan negara lain juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola Impor Borongan secara efektif."	<i>Faktor utamanya adalah pengakuan akan manfaat kolaborasi internasional dan pertukaran informasi dalam mengelola Borongan Impor secara efektif. Faktor lainnya adalah dinamika perdagangan lintas batas dan kerja sama global.</i>

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Excerpts</b>	<b>Explanation of Main and Other Factors</b>
<i>7. Detecting Tax Evasion</i>	<i>Methods for detecting tax evasion in impor borongan.</i>	"Instansi Bea Cukai menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi impor borongan."	<i>Faktor utamanya adalah penggunaan berbagai metode oleh otoritas bea cukai untuk mendeteksi penghindaran pajak dalam Impor Borongan. Faktor lainnya adalah analisis data dan pembuatan profil..</i>
<i>8. Non-Compliance Challenges</i>	<i>Challenges related to non-compliance in impor borongan.</i>	"Kegiatan impor Borongan yang didefinisikan pada penelitian ini adalah kegiatan impor yang disertai dengan penggelapan ketentuan baik itu ketentuan fiskal maupun non fiskal."	<i>Faktor utamanya adalah adanya ketidakpatuhan, terutama dalam peraturan fiskal dan non-fiskal, dalam Impor Borongan. Faktor lainnya adalah kompleksitas peraturan dan kesulitan penegakan hukum.</i>